

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI – BIROKRASI
2022

Kpt 1/HK.03.1-Kpt/1105/KIP-Kab/I/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat memiliki tugas untuk menjabarkan beberapa area perubahan sebagaimana tercantum dalam roadmap reformasi birokrasi di lingkungan KPU;

- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 14 Tahun 2014; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari :

- Tim Pengarah;
- Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundang – Undangan dan Penguatan Pengawasan;
 - c. Tim Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana dan Penataan Manajemen ASN;
 - d. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2022.

- Lamp : 2 halaman.